



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/ 94 /431.013/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :
 - a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pengumpulan data, dokumen pendukung, penyusunan data dasar capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Reviu/Tim APIP Inspektorat Daerah Kabupaten guna melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo
 - d. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Timur
 - e. membuat ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Situbondo.

- f. mempublikasikan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Situbondo melalui media massa;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/43/P/001.3/2024 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Februari 2025
Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 17 Februari 2025
Nomor : 100.3.3.2/ 94 /431.013/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 3 (tiga) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; c. 2 (dua) orang unsur dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur; d. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; f. 4 (empat) orang unsur dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI